

PUTUSAN

NOMOR 78/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut dalam perkara antara:

NAZORI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bumi Agung Rt. 000 Rw.000 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan : Pedagang, Domisili Elektronik: satrialdinugraha61@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Ghandi Arius, S.H., M.Hum dan Kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Hukum Lawfirm Ghandi Arius & Partners di Jalan Ariodillah III No 109, Rt. 34 Rw. 11 Kel. 20 Ilir D IV, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, Pekerjaan Advokat, Domisili Elektronik: ganalawyers@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/AD/G/XI/2023 Tanggal 09 November 2023;

Penggugat;

Lawan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, berkedudukan di Jalan Letjen Yusuf Singadekane No 1 Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili Elektronik: baghukum.setdaoki@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Herlambang, S.H., M.H. dan kawan, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada kantor Law Office Herlambang & Partners di Jl. Bukit Baru 1 No. 19 Rt.06 Rw. 06 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Advokat

Domisili Elektronik: h.partners1965@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1502/III/2023 tanggal 18 Desember 2023;

Tergugat;

Dan

YANSORI, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pekerjaan : Kepala Desa Bumi Agung, Domisili Elektronik: yansori064@gmail.com;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Pih. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 78/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 13 Desember 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Pih. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 78/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 13 Desember 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 78/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 78/PEN.PP/2023/PTUN-PLG tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 78/PEN.HS/2023/PTUN-PLG tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 78/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 18 Januari 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 Putusan Nomor 78/G/2023/PTUN.PLG

Palembang pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor: 78/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 11 Januari 2024 yang mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 354/KEP/D.PMD/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bumi Agung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Yansori;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah menetapkan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *in casu*, sehingga jelas dapat dikualifikasikan sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan ke 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni sebagai berikut :

Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986;

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Pasal 50 UU No 5 Tahun 1986;

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama";

Pasal 54 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986;

dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Mengadili

Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 358.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Daily Yusmini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bernelya Novelin Nainggolan, S.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

kepada para pihak yang sekaligus pula di publikasikan untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

Daily Yusmini, S.H., M.H.

ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Alamsyah, S.H.

Rincian Biaya-Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp 150.000,-
3.	Biaya Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp 50.000,-
4.	Biaya Panggilan	: Rp 68.000,-
5.	Biaya PNPB	: Rp 30.000,-
6.	Biaya Materai Putusan Sela	: Rp 10.000,-
7.	Biaya Hak Redaksi Putusan	: Rp 10.000,-
8.	Biaya Materai Putusan	: Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 358.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)



Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan diunggah sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

